

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana curanmor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana curanmor, dikarenakan terdapat kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah laporan yang masuk dan yang sudah terungkap.

Salah satu penyebabnya bahwa ditengah masyarakat kendaraan bermotor sudah bukan lagi barang mewah namun merupakan barang yang bernilai ekonomi yang mempunyai mobilitas tinggi yang diperlukan dan sekaligus mudah didapat.

Kejadian pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerja sama berbagai pihak baik dari aparat penegak hukum khususnya Polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan

¹Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Bulan Bintang, 2013, hal. 25

tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus dilengkapi dengan kunci ganda.

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum adalah kepolisian. ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas polisi di atas, diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa anggota Kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana, maka institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian kejahatan, mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan untuk kepentingan pemeriksaan.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat kasus pencurian masih mendominasi tindak pidana yang terjadi selama tahun 2013. Demikian halnya di Polres Demak kejahatan pencurian makin marak terutama pencurian kendaraan bermotor. Berdasar data Bagian Operasi Polres Demak pada 2013 terjadi 86 kasus curanmor yang dilaporkan, kasus itu yang bisa diungkap polisi hanya 72 kasus. Pada 2014, jumlah kejadian terus meningkat. Pada tahun itu terjadi 98 curanmor yang dilaporkan.

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pihak Polres Demak melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan dengan penyuluhan sosialisasi hukum oleh pihak Polres Demak kepada masyarakat. Adapun tindakan yang dilakukan secara represif adalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor, sebelum dilakukan upaya penangkapan terhadap pelaku curanmor, pihak kepolisian melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Demak, seringkali terjadi, upaya masyarakat dengan melakukan pengamanan pada kendaraan bermotor telah dilakukan dengan memasang kunci ganda maupun alarm motor akan tetapi pelaku pencurian kendaraan bermotor tetap berhasil melakukan aksinya hanya dalam waktu singkat sehingga dapat dikatakan pelaku pencurian kendaraan bermotor lebih profesional. Hal ini menyebabkan keresahan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Demak”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak
3. Bagaimana solusinya terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.
- 2) Untuk menjelaskan hambatan dalam proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak
- 3) Untuk menjelaskan solusi terhadap hambatan dalam proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk membantu penerapan teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.

- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta usaha penegakannya dalam kajian perpektif hukum. yang terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.
- c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi Polres Demak, yaitu dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.
- b) Bagi masyarakat, dapat memberikan sebuah wacana serta wawasan mengenai penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Demak

E. Kerangka Pemikiran

1. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. mengadakan penghentian penyidikan

10. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab

2. Tindak Pidana

Pidana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.³

W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (*volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Menurut teori, tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijke*.⁴

3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering disebut dengan curanmor yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2002), hal 24

³Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto FH Universitas Diponegoro, 1990), hal. 40

⁴*Ibid.*, hal. 43.

kendaraan bermotor yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.⁵ Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.⁶ yaitu mengenai proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah spesifikasi penelitian secara deskriptif/ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai,⁷ mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1) Sumber data primer

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1995, hal. 97

⁶*Ibid.*, hal. 97

⁷*Ibid*, hal. 22

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,⁸ yaitu wawancara secara terpimpin dengan Polisi yang bertugas di Polres Demak atau Reskrim.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁹

Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :¹⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak .
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

⁸*Ibid.* hal. 107

⁹*Ibid.* hal. 107

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hal. 196

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan interview dan studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Polisi atau penyidik yang bertugas di Polres Demak, selain itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah¹¹.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundangundangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang telah diinventarisir. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.

¹¹ Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008, hal. 21

G. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan penyidikan dan unsur-unsur penyidikan, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor dan tindak pidana pencurian dalam Pandangan Islam.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak. Hambatan dalam proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak dan solusi terhadap hambatan dalam proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Demak.

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.